

IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) (Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia)

R. Zainul Mushthofa^a, Siti Aminah^b

^a INSUD Lamongan, Indonesia, radenmusthofa@gmail.com

^b INSUD Lamongan, Indonesia, aminahdrajat@gmail.com

Abstract:

In Islam, polygamy is permitted without the permission of the first wife, but in Indonesian law, a husband who wants to practice polygamy must apply for permission from the court and his superior (for civil servants). Government Regulation Number 10 of 1983 and 45 of 1990 stipulate that male civil servants who want to practice polygamy must obtain permission from an authorized official. This provision is considered less in accordance with Human Rights (HAM) because it differentiates the treatment between men and women in terms of marriage. This study aims to explore the rules on polygamy permits for civil servants from the perspective of Islamic law and human rights. The results of the study indicate that although in Islamic law there is no obligation to ask for permission, in Indonesian regulations and the Compilation of Islamic Law (KHI), husbands who want to practice polygamy must obtain permission from a religious court and follow applicable procedures. In addition, human rights do not regulate polygamy because they prioritize gender equality in monogamous marriages. The study suggests that civil servants who want to practice polygamy must comply with the requirements stipulated by applicable laws and regulations, and be fair to their wives, in accordance with Islamic teachings and existing legal provisions.

Keywords: Polygamy, Civil Servants, Islamic Law, Human Rights.

Abstrak:

Dalam Islam poligami dibolehkan tanpa perlu izin istri pertama, tetapi dalam hukum Indonesia, suami yang ingin berpoligami harus mengajukan izin kepada pengadilan dan atasannya (untuk PNS). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan 45 Tahun 1990 mengatur bahwa PNS pria yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Ketentuan ini dianggap kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) karena membedakan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aturan izin poligami bagi PNS dalam perspektif hukum Islam dan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dalam hukum Islam tidak ada kewajiban meminta izin, dalam peraturan Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami yang ingin berpoligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama dan mengikuti prosedur yang berlaku. Selain itu, HAM tidak mengatur poligami karena mengutamakan kesetaraan gender dalam perkawinan monogami. Penelitian menyarankan agar PNS yang ingin berpoligami harus mematuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta berlaku adil terhadap istri-istri mereka, sesuai dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum yang ada.

Kata Kunci: Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

LATAR BELAKANG

Setiap manusia yang hidup di dunia ini pada umumnya selalu menginginkan hidup yang bahagia, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan

itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan oleh agama, di antaranya individu-individu dalam masyarakat itu harus saling menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing.

Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan tersebut dengan jalan perkawinan. Dalam firman Allah SWT. (Q.S. An Nur : 32)¹

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,² dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.
(QS.an-Nur:32)

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan *biologis* antara kedua belah pihak dengan suka rela berdasarkan syariat Islam.³ Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (*sakinah*) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT dalam surat Arrum ayat 21:⁴

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS.Arrum:21)

Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Dalam perwakinan itu banyak orang yang ingin memenuhi hasratnya dalam sebuah perkawinan itu, seperti halnya seorang laki-laki yang ingin untuk beristeri lebih dari seorang.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 549.

² Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

³ Badan penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), tuntunan praktis *Rumah tangga bahagia* (Jawa Timur).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 644.

⁵ Pasal (1) Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 2.

Oleh karena itu laki-laki sulit untuk dibendung hasratnya yang satu ini dan Allah SWT. Menyediakan pintu masuk menuju poligami. Dalam surat An-Nisaa' ayat 3:⁶

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Hal Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah.” (QS.an-Nisaa’:3)

Dalam ayat tersebut menjelaskan peluang berpoligami sangat longgar untuk dilakukan, tetapi ketika merujuk pada surat an-Nisaa' ayat 129 peluangnya menjadi ketat sekali dan sangat mustahil untuk dilakukan.

Poligami dalam Al-Qur'an dibolekan dan tidak perlu meminta izin kepada isteri pertama dan seterusnya.⁷ akan tetapi Undang-undang di Indonesia menyatakan bahwa suami yang hendak melakukan poligami harus meminta persetujuan isteri-isteri sebelumnya. Meskipun tidak ada nash syariat yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin kepada seorang hakim untuk berpoligami Bahkan, izin dan persetujuannya harus diajukan kepada Pengadilan Agama untuk diproses secara hukum. Ketentuan itu pada dasarnya akan mempersulit terjadinya poligami, bahkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat,⁸ maka poligami itu praktis dilarang. Poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga kurang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena dalam Hak Asasi Manusia (HAM) itu tidak membedakan antara ras maupun suku dalam melakukan suatu perkawinan.

Pada dasarnya Perundang-undangan di Indonesia dibidang keluarga, utamanya perkawinan bersifat umum maksudnya diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Namun pada kenyataannya, terdapat Perundang-undangan yang bersifat khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (disingkat PNS) atau di dalamnya pejabat. Ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sangat berbeda bahkan

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 115.

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 6.

⁸ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 ayat (1).

kontra produktif baik dengan hukum Islam maupun dengan hukum positif (Undang-undang Perkawinan) Indonesia. Adanya pengkhususan ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat merupakan unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam bertingkah laku, bertindak, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat yang tidak mentaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan dijatuhi hukuman disiplin.⁹

Di samping itu, pengkhususan peraturan perundang-undangan ke pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pejabat adalah untuk kepentingan penyelenggaraan sistem kepegawaian, sebagai usaha untuk lebih meningkatkan dan menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.¹⁰ Setiap perkawinan, perceraian dan perubahan dalam susunan keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka harus dilaporkan yang sesuai dengan ketentuan. Adapun pengkhususan itu seperti perkawinan, perceraian, pembagian gaji akibat perceraian, poligami dan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang wanita menjadi isteri ke dua.

Sehubungan dengan latar belakang di atas selanjutnya peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk penelitian dengan judul Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri (PNS) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM).

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian yang dalam bentuk ilmiah yang akan penulis lakukan adalah termasuk penelitian pustaka (library research). Yakni, jenis penelitian yang datanya diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan kepustakaan dan jurnal maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan izin poligami yang akan diteliti dalam skripsi ini.¹¹ Studi ini diperlukan untuk mengetahui sampai kemana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang dan sampai kemana kesimpulannya.¹² Dalam hal ini data yang paling pokok digunakan adalah tentang poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.

⁹ <http://digilib.uin-suka.ac.id/12252/2/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> diakses 29 februari 2024 jam 22:53 WIB

¹⁰ Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil atau Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil.

¹¹ Bambang sunggono, *metode penelitian hukum* (Jakarta: Rajawali prees, 1997), 83

¹² Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dalam prakteknya peneliti akan mencari data-data Peraturan Perundang-undangan tentang poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) guna menjawab rumusan masalah Bagaimana aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hukum Islam? Dan Bagaimana aturan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode pendekatan penelitian ini bersifat *Yuridis Normati*, yaitu pendekatan masalah dengan mendasarkan pada ketentuan nas berupa Al-Qur'an dan Al-Hadis atau kaidah-kaidah fiqih yang kemudian mendasarkan pada hukum positif atau Undang-undang yang berlaku di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini dan dengan data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Dengan demikian laporan penelitian ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian tersebut.¹³

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau Dari Hukum Islam

Menurut Islam perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami isteri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT.

Islam memandang bahwa segala bentuk perkawinan yang muncul pada masa Jahiliyyah merupakan perkawinan yang tidak benar, seperti halnya pernikahan *Istibdha*¹⁴, Pernikahan *Muhallil*,¹⁵ Pernikahan *Al-Rahtun*,¹⁶ Pernikahan *khadan*,¹⁷ Pernikahan *Badal*,¹⁸ Pernikahan *Sighor*.¹⁹

¹³ Moelong, Lexy.J., *Metodologi*, (Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2006), 11.

¹⁴ *Istibdha* adalah Pernikahan dimana sang suami menyuruh isterinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dianggap terhormat karena kebangsawanannya untuk mendapatkan anak yang memiliki sifat terpuji

Namun tidak semua bentuk perkawinan tersebut dilarang oleh Islam, ada satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam yaitu bentuk perkawinan secara poligami.

Dalam hukum Islam izin berpoligami bagi suami kepada isterinya bukanlah merupakan syarat atau kewajiban, artinya jika suami tanpa izin isteri dia berpoligami, nikahnya sah selama syarat dan rukun nikah terpenuhi.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa tidak ada nash syariat yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin kepada seorang Hakim untuk berpoligami, dalam muktamar maj'mak al-Buhuts al-Islamiyah ke-2 yang diadakan di Kairo pada Tahun 1385H atau 1965M menyebutkan bahwa hukum poligami adalah mubah tidak perlu izin kepada seorang hakim, selain itu tidak terdapat ijma' (konsesus) dari ulama' semenjak masa Nabi Muhammad SAW. Dan setelahnya bahwa seorang laki-laki yang mau berpoligami harus meminta izin kepada seorang hakim.²⁰

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, yang ada dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:²¹

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sehingga suami akan diberi izin melakukan poligami jika isterinya mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

yang dimiliki kaum bangsawan, kemudian setelah hamil isterinya diambil lagi dan bergaul kembalidengan suaminya.

¹⁵ *Muhallil* adalah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang telah ditalak tiga, kemudian mentalaknya kembali dengan tujuan agar perempuan tersebut bisa menikah laki dengan mantan suaminya.

¹⁶ *Al-Rahtun* adalah pernikahan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki, setelah hamil dan melahirkan, semua laki-laki yang pernah menggauli diundang untuk menentukan ayah dari bayi dengan konsekuensi laki-laki yang ditunjuk harus menerima dan mengakui bayi tersebut.

¹⁷ *Khadan* adalah Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah (kumpul kebo).

¹⁸ *Badal* adalah pernikahan antara dua orang suami yang bersepakat untuk tukar menukar isteri tanpa melalui talak atau cerai.

¹⁹ *Sighor* adalah tukar menukar anak atau saudara perempuan dengan tanpa mahar.

²⁰ <http://ahmadbinhanbal.wordpress.com/2010/06/08/apakah-suami-yang-berpoligami-harus-izin-dulu-dengan-isteri-pertama/> diakses 08 Juni 2017 jam 11:30WIB

²¹ Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 338.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga harus memperoleh izin khusus dari atasannya yang berwenang di tempat ia bekerja.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang akan menjadi isteri 2 (kedua), 3 (ketiga), atau ke 4 (empat) dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat.²²

Menurut Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, izin tersebut hanya dapat diberikan oleh pejabat, apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif yaitu:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sendiri sebagai isteri.²³
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁴

Selain itu harus dipenuhinya pula ketiga syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Pegawai negeri pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
3. Adanya jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan, bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan surat izin secara tertulis ke Pengadilan Agama dan harus mengikuti secara prosedur yang diatur dalam BAB VII Peraturan Pemerintah. Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁵

Diberbagai Negara pun izin poligami kepada isteri tidak begitu ditekankan sebab dikalangan mereka hanya menuntut keadilan. Seperti halnya dalam firman Allah SWT.

²² Lihat Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

²³ Yang dimaksud tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri adalah apabila isteri menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

²⁴ Apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya sepuluh tahun tidak menghasilkan keturunan.

²⁵ Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2015), 339.

“Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka, (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Hal Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniayah.” (QS.an-Nisaa’:3)²⁶

Ayat ini menjelaskan tentang informasi sampingan dalam kerangkah perintah Allah SWT. Agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak yatim dan harta mereka dengan perlakuan yang seadil-adilnya.

Ayat ini tidak menyuruh secara mutlak untuk berpoligami, walaupun ada perintah dalam bentuk amar, juga tidak melarang untuk poligami, bagi seorang laki-laki. Namun ayat ini juga langsung mengarah ke pelaku poligami supaya berlaku adil dan tidak dzalim. Sehingga para pelaku poligami diberi batasan untuk menikahi wanita yang disenangi maksimal 4 (empat), dan jika tidak mampu adil maka sebaiknya 1 saja.²⁷

Jika dipelajari sebab-sebab turunya ayat ini, ayat ini erat hubungannya dengan ayat sebelumnya yakni tentang harta anak yatim. Dalam suatu riwayat, menurut tuturan Aisyah Ra. Bahwa sebelum ayat ini turun ayat (3) seorang (lelaki) boleh saja beristeri sampai 4 (empat), tanpa ketentuan-ketentuan yang mengikat yang wajib ditaati dan menjadi penyebab mudah tertindasnya pihak yang lemah (anak wanita yang telah yatim) disebabkan tidak jujurnya tindakan si pemelihara anak yatim itu. Maka turunlah ayat 3 di atas, yaitu dari pada berbuat sewenang-wenang, terhadap anak wanita yatim, lebih baiklah menikah saja dengan wanita lain yang disenangi walaupun sampai 4 (empat) asalkan berlaku adil.²⁸

Dalam tafsir Jalalain jika tidak bisa berlaku adil terhadap anak-anak yatim sehingga sulit untuk menghadapi mereka dan takut juga tidak dapat berlaku adil diantara wanita yang dikawini 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) tetapi tidak boleh lebih dari itu, kemudian jika tidak dapat berlaku adil diantara mereka dalam menggilir saja maka kawinilah satu saja, sehingga ada batasan-batasan agar tidak berbuat aniayah.²⁹

Abu Ja’far berkata: berdasarkan penafsiran, maka jawaban untuk firman Allah SWT. *“ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ”* Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 115.

²⁷ Muhammad Bagir, *Muamalah Menurut Al-Qur’an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama Cet-1* (Bandung: Mizan Media Utama, 2016), 126.

²⁸ Ahmad Abdul Majid, *Masa’il Fiqhiyyah* (Pasuruan: Anggota IKAPI, 1991), 16.

²⁹ Jalaluddin Al-Mallihi, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jus 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), 323-324.

terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya),” adalah firman Allah SWT فَأَنْكِحُوا ”Maka kawinilah.”

Ada yang berpendapat bahwa makna (firman Allah SWT) tersebut adalah dilarang menikah dengan lebih dari 4 (empat) orang wanita, guna melindungi harta anak yatim, agar tidak dihabiskan oleh walinya. Dulu, sebagian orang Quraisy menikahi 10 (sepuluh) orang wanita, atau kurang, kemudian apabila mereka mengalami pailit, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, kemudian mereka memelanjakan harta anak yatim itu, atau menikahi anak yatim itu. Oleh karena itu mereka dilarang melakukan hal tersebut. Dikatakan kepada mereka, “Jika kalian takut akan membelanjakan harta anak-anak yatim kalian, sehingga kalian tidak dapat berbuat adil kepadanya karena keperluan kalian terhadapnya lantaran kalian berkewajiban membiayai isteri-isteri kalian, maka janganlah kalian menikahi wanita lebih dari 4 (empat) orang. Kalaupun 4 (empat) orang kalian masih takut tidak dapat berlaku adil pada harta mereka, maka cukuplah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak perempuan yang kalian miliki,”³⁰

Dalam sebuah riwayat yang sesuai dengan pendapat di atas, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ja’far menceritakan kepada kami, dia berkata: Syu’bah menceritakan kepada kami dari Simak, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata tentang ayat, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ”Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya),” bahwa ada seorang lelaki Quraisy mempunyai isteri 10 (sepuluh) orang dan dia memiliki beberapa orang anak yatim. (ketika) hartanya habis, dia cenderung kepada harta anak-anak yatim. Lalu turunlah ayat وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ”Dan, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,”³¹

Dalam tafsir Al-Maraghi juga menjelaskan tentang ayat 3 surat an-Nisaa’:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Dan apabila kamu merasa takut terhadap dirimu sendiri karena khawatir memakan harta isteri yatim, maka janganlah kamu kawin dengannya. Karena menikahi anak yatim, yaitu dengan menghalalkan kamu boleh nikah dengan wanita-wanita selain

³⁰ Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thobari Volume 6* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 394.

³¹ Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/23).

yatim, 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat). فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً tetapi jika kamu merasa tidak akan bisa berbuat adil diantara 2 (dua) orang isteri atau isteri-isterimu, maka kamu harus memegang satu isteri saja. Perasaan takut tidak bisa berbuat adil bisa dirasakan dengan *zan* (kepastian) dan (juga) bisa dengan *syak* (ragu-ragu) terhadapnya. Laki-laki yang diperbolehkan lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya nanti. Keyakinan dalam hal ini tidak boleh dicampuri dengan perasaan ragu-ragu أَوْ مَا مَلَكَتْ أُولَىٰ. hendaknya kalian mencukupkan hanya dengan seorang istri dari wanita-wanita merdeka, dan bersenang-senanglah dengan wanita yang kamu sukai dari hamba-hamba wanita, karena tidak ada kewajiban berbuat adil diantara mereka. Tetapi mereka hanya berhak mendapat kecukupan nafkah sesuai dengan standar yang berlaku dikalangan mereka. ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا memilih seorang isteri atau mengambil gundik lebih menghindari perbuatan zina dan aniaya.³²

Namun keadilan yang dituntut atas seorang suami terhadap isteri-isterinya bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, tetapi keadilan yang masih berada dalam batas-batas kemampuannya dalam firma Allah SWT.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS al-Baqarah [2]: 286).³³

Ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT. tidak membebankan suatu urusan kepada hamba kecuali urusan itu yang sanggup dipikulnya. Masalah keadilan yang harus dijalani oleh seorang suami yang beristeri lebih dari satu bukanlah masalah keadilan kasih sayang disebabkan masalah kasih sayang tidak sanggup dipenuhi oleh seorang suami. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 129.

Sekali-kali kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sangat menginginkannya. Oleh karena itu, janganlah kalian terlalu cenderung (kepada salah seorang istri yang kalian cintai) hingga kalian membiarkan istri-istri kalian yang lain terkatung-katung. (QS an-Nisa' [4]: 129).³⁴

فَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَا لِي أَلَىٰ أَحَدَاهُمَا (وَفِي رَوَايَةٍ) فَلَمْ يَغْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَثُمَّ مَا لِي (وَفِي رَوَايَةٍ) سَاقِطٌ

³² Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 4 Cet-II* (Semarang: CV. Thoza Putra, 1993), 32.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 72.

³⁴ *Ibid.*, 143.

“Barang siapa mempunyai 2 (dua) orang istri lalu cenderung kepada salah seorang dari keduanya, (dalam riwayat lain): lalu ia tidak berlaku adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pinggangnya miring sebelah (dalam riwayat lain): ... pinggangnya lepas,”

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan lain-lain. Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadist ini shahih. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis ini sesuai dengan syarat-syarat Bukhori dan Muslim namun dengan lafal yang berbeda.

At-Thabary memberikan penjelasan tentang ayat ini, yakni jika kalian tidak mampu berbuat adil wahai laki-laki, yaitu kalian menyamakan diantara isteri-isteri kamu dalam mencintai mereka dengan hati sehingga kalian dianggap berlaku adil diantara mereka dalam perkara itu, maka tidak mungkin dihati kalian ada sifat cinta kepada sebagian mereka yang sama dengan kepada lainnya., karena yang demikian itu bukanlah milik kalian dan bukan hak kalian. (Walau pun kamu sangat ingin berbuat demikian), yaitu dalam hal mempersamakan mereka dalam hal kecintaan. (karena itu jangan lah kamu cenderung kepada yang kamu cintai), yakni janganlah kalian berpaling sepenuhnya dari yang kalian cintai hingga membiarkan kalian berbuat dzalim atau aniaya terhadapnya dalam perkara yang wajib untuk mereka, yaitu pembagian malam, pemberian nafkah dan pergaulan yang baik. (sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung), yakni kalian meninggalkannya ibarat perempuan yang tak bersuami atau ibarat janda.³⁵

Al-Qurthuby dalam tafsirnya al-Jami’ li-Ahkaam al-Qur’an, mengatakan tidak ibarat wanita yang ditalak dan tidak juga ibarat wanita yang bersuami. (dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang). Yakni jika kalian damai dalam perkara-perkara kalian dan kalian gilir dengan adil sesuai kemampuan kalian, serta kalian bertaqwa kepada Allah SWT dalam semua kondisi, niscaya allah akan mengampuni kalian terhadap kecenderungan kalian kepada sebagian isteri-isteri kalian.³⁶

Abu ja’far berkata: maksud ayat, *وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ* ” *Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu),*” adalah, hai kaum suami, tidaklah kamu sekali-kali mampu berlaku adil di antara isteri-isterimu dalam

³⁵ <https://mukhtashar.wordpress.com//syubhat-surat-an-nisa-ayat-129-merupakan-dalil-bahwa-poligami-itu-terlarang/amp/>. Diakses 01 Mei 2024 jam 18:40WIB

³⁶ <https://mukhtashar.wordpress.com//syubhat-surat-an-nisa-ayat-129-merupakan-dalil-bahwa-poligami-itu-terlarang/amp/>. Diakses 01 Mei 2024 jam 18:30WIB

kecintaanmu terhadap mereka, walaupun kamu berlaku adil di antara mereka, karena kecintaan hatimu terhadap sebagian mereka tidak seperti kecintaanmu kepada pemiliknya *وَلَوْ حَرَصْتُمْ* ”Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,” maksudnya adalah, walaupun kamu berusaha keras berlaku adil atas mereka.³⁷

Maraknya pelaku poligami di Indonesia yang pelakunya ada diberbagai kalangan, namun disini penulis hanya mengkhususkan penelitian diperbolehkannya Izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Alasan kenapa mereka melakukan poligami adalah jika melihat isi dari ajaran agama Islam yang diterangkan dalam surat An-Nisaa’ ayat 3.

Perhatian penuh Islam terhadap poligami sebagaimana dalam surat An-Nisa’ ayat: 3 tidak samata-mata tanpa syarat. Islam menetapkan poligami dibolehkan dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah.

Maka dengan itu pernikahan secara poligami diatur dengan tegas, supaya tidak timbul konflik dalam keluarga yang melakukan poligami. sebab itu hukum asli perkawinan menurut Islam adalah monogami, Sehingga poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalannya tidak tertutup berkah dengan adanya keturunannya yang shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Maka dalam keadaan isteri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-bener mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam memberi nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.

Namun jika dilihat dari sisi kehidupan yang manusiawi, kebanyakan dari mereka yang melakukan poligami adalah timbulnya rasa suka dan sayang terhadap orang yang bukan isterinya, hal tersebut sangat manusiawi dari pada mereka berbuat dosa lebih memilih untuk menikah lagi.

Walaupun di Indonesia sudah ada peraturan khusus yang berlaku tentang poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tetapi kebanyakan mereka melakukan poligami dengan cara

³⁷ Akhmad Affandi, *Tafsir Ath-Thobari Volume 7* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 865.

Hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan selain ajaran Hukum Islam merupakan ajaran panutan bagi mereka, poligami dalam Hukum Islam adalah menuju rumah tangga yang sejahtera dengan menempatkan para wanita yang tidak bersuami kedalam jajaran isteri yang terjaga dan terpelihara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang namun demikian perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang isteri dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Kepada pencatat perkawinan dilarang untuk melakukan pencatatan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.³⁸

Mengenai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang dipersamakan seperti pejabat pemerintah desa telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan maksud agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu dapat menjadi contoh yang baik kepada bawahannya.

Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan perceraian atau poligami maka ia dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri tidak atas permintaan sendiri.

Demikianlah beberapa ketentuan pokok dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang bertujuan untuk mencega atau mempersulit perceraian dan poligami dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu prosedur poligami dalam Hukum Islam dinilai tidak memberatkan bagi orang yang ingin berpoligami, dalam Hukum Islam yang paling utama adalah dapat berlaku adil.

Adil dalam artian di sini itu meletakkan sesuatu pada tempatnya.³⁹ Seorang suami dituntut untuk berlaku adil ketika berpoligami dalam beberapa hal, diantaranya:

1. Adil dalam Memberikan Kebutuhan Lahir

Seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, baik 2 (dua), 3 (tiga), maupun 4 (empat) orang isteri, harus memberikan nafkah materi secara adil kepada semua isterinya. Dalam surat an-Nisaa' ayat 3 Allah SWT. Menuntut adanya sikap adil dengan menggunakan kata adil (*'adl*), sebagaimana tersirat dalam kalimat *fainkhiftum an laa ta'diluu*. "Jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka

³⁸ Lihat pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

³⁹ Syahudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Angkasa, 1987), 179.

nikahilah seorang saja” pengertian sebaliknya adalah jika kamu mampu berbuat adil maka boleh menikahi 2 (dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) orang wanita.

Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud adil dalam memberikan nafka kepada para isteri harus sama atau tidak jumlahnya. Ulama yang memandang wajib memberikan nafkah yang sama kepada para isteri mendasarkan pendapat salah satunya pada pengertian adil dalam surat an-Nisaa’ ayat 3, dan pada yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ulama yang memandang sunah hanya mendasarkan pada makna keadilannya semata, yakni para isteri harus sama-sama memperoleh nafkah dari suami mereka.

Aisyah berkata,⁴⁰

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ

Artinya: “Rosulullah membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata berdoa, “Ya Allah SWT. Inilah pembagian giliran yang mampu aq penuhi dan janganlah engkau mencelah apa yang tidak mampu aku lakukan.””

2. Adil dalam Memberikan Kebutuhan Batin

Salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan batin, termasuk di antaranya adalah kebutuhan seksual. Allah SWT. Membrtikan naluri seksual bagi tiap manusia dan naluri tersebut disalurkan melalui cara yang benar. Tujuannya adalah untuk memberi ketentraman sekaligus keturunan.

Seorang suami yang poligami harus adil dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan biologis bagi masing-masing isterinya. Dalam hal ini adalah termasuk keharusan suami untuk membagi giliran bermalam di rumah masing-masing isterinya. Sehingga seorang suami perlu memiliki kemampuan dan kesehatan fisik yang prima. Agar tercipta keadilan bagi setiap isteri, baik lahir maupun batin. Dengan demikian, seorang suami dalam hal memberikan nafkah lahir dan batin tidak dibenarkan bila lebih condong pada sala satu isteri.⁴¹

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda,⁴²

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 98.

⁴¹ Iffah Qanita Nailiyah, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 44.

⁴² Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar* (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2011), 440.

فَمَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ أَحَدَاهُمَا (وَقِي رَوَايَةٌ) فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَقَعُ مَائِلٌ (وَقِي رَوَايَةٌ) سَاقِطٌ

Artinya: “Barang siapa mempunyai 2 (dua) orang istri lalu cenderung kepada salah seorang dari keduanya, (dalam riwayat lain): lalu ia tidak berlaku adil, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pinggangnya miring sebelah (dalam riwayat lain): ... pinggangnya lepas,”

3. Adil dalam Memperhatikan Anak-anak

Dalam Islam, anak merupakan amanah Tuhan yang diberikan kepada kedua orang tua untuk dirawat dan dididik dengan sebaik-baiknya.

Di dalam al-Qur’an, Allah SWT. Tidak secara tegas menyebutkan adanya kewajiban bagi suami yang poligami untuk berbuat adil kepada anak-anaknya. Akan tetapi sejatinya, persoalan anak sudah tercakup dalam poligami tersebut.

Salah satunya kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadap anak-anak dari para isteri adalah jaminan pendidikan mereka. Dengan kata lain suami harus memenuhi kebutuhan pendidikan agar anak-anak mereka terhindar dari kebodohan.⁴³

Hal ini sangat lah tidak mudah apalagi kalau dikaruniai banyak anak dari masing-masing isteri, itula sebabnya Ignaz Goldziher menjelaskan bahwa keluarga ideal dengan jaminan pendidikan (baik untuj isteri dan anak) sesuai karakter masing-masing tidak mungkin terwujud, kecuali dalam konteks pernikahan dengan satu isteri.⁴⁴

Berbeda dengan peraturan di Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tata cara dalam aturan tersebut dinilai sangat sulit, karena mereka yang ingin berpoligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Jadi seseorang baru dapat berpoligami jika sudah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dan bagi yang tidak mengikuti peraturan tersebut dampaknya adalah perkawinan tersebut tidak diakui menurut hukum Indonesia, dan anak hasil perkawinannya tidak diakui dalam Undang-undang sehingga anak tersebut tidak mendapatkan waris.

⁴³ Iffah Qanita Nailiyah, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* (Yogyakarta: Diva Press, 2016), 46.

⁴⁴ Ignaz Goldziher, *Madzhab Tafsir dari Aliran Klasik Hingga Modern* (Yogyakarta: Elsaq Prees, 2003), 442.

Sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih banyak tahap untuk melakukan poligami yaitu harus mendapatkan izin dari atasan dan adanya persetujuan isteri harus disahkan oleh pejabat yang terkait dan harus mempunyai penghasilan yang cukup jadi diizinkan atau tidak itu tergantung keputusan pejabat yang berwenang, kemudian sanksi yang diberikan apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut adalah minimal dipotong gaji dan ditunda naik jabatan sedangkan sanksi maksimal adalah diberhentikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Untuk lebih memperjelas dari hasil analisisnya maka diberikan persamaan dan perbedaan tata cara izin poligami menurut Atutan Hukum.

Tabel 4.1
Hasil Analisis

NO	Aturan Hukum	Persamaan	Perbedaan
1	Hukum Islam	1. Adil 2. Terbatas hanya boleh sampai empat isteri	1. Tidak perlu meminta izin dari isteri pertama 2. Tidak perlu mengajukan ke Pengadilan Agama
2	KHI	1. Adil 2. Terbatas hanya boleh sampai empat isteri	1. Harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. b. Isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa di sembukan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 2. Harus mendapat izin dari isteri pertama 3. Dijamin dapat memenuhi nafkah seluruh keluarga
3	UU No 1 Thn 1974	1. Adil 2. Terbatas hanya boleh sampai empat isteri	1. Harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan alasan: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya. b. Isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak bisa di sembukan c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 2. Harus mendapat izin dari isteri pertama

			3. Dijamin dapat memenuhi nafkah seluruh keluarga
4	PP No.10 Thn 1983	1. Adil 2. Terbatas hanya boleh sampai empat isteri	1. Harus meminta izin dari atasan yang bersangkutan 2. Ada persetujuan isteri yang disahkan oleh pejabat 3. Harus mendapat izin dari Pengadilan Agama 4. Mempunyai penghasilan yang cukup 5. Ada jaminan tertulis tentang adil

Sehingga dari analisis di atas penulis berpendapat bahwa izin poligami seorang suami terhadap isteri itu tidak diharuskan karena dalam Al-Qur'an juga tidak menjelaskan hal yang seperti itu, tetapi dalam hukum Negara izin poligami seorang suami terhadap isteri itu diharuskan dan menjadi syarat jika ingin melakukan poligami terutama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomer 10 Tahun 1983 yang menjelaskan bahwa harus meminta izin atasan dan persetujuan isterinya. Selain itu juga dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) izin poligami juga diharuskan mengajukan permohonan ke Pengadilan yang dikarenakan sebab-sebab seorang isteri tidak bisa menjalankan kewajibanya dan mendapatkan izin dari isteri pertama tersebut.

B. Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ditinjau dari Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap dan semua manusia untuk diperlakukan sesuai dengan kodrat kemanusiaannya yang jika hak-hak tersebut tidak dilaksanakan dengan seluruhnya, eksistensi manusia tidak akan utuh. Arti Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴⁵

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 3.

Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang *diskrimintif* ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya. Sehingga berlaku umum untuk semua umat manusia tanpa pandangan strata dan tingkat sosial, status ekonomi (kaya atau miskin), perbedaan agama, gender dan hal-hal lain.

Poligami banyak dilakukan laki-laki terhormat, serta diterima tanpa menggerutu oleh perempuan-perempuan, sementara banyak orang berkata poligami lahir akibat penguasaan dan penindasan laki-laki terhadap perempuan, tetapi pendapat itu tidak semuanya dibenarkan. Agaknya poligami marak pada masa lalu karena hati nurani dan rasa keadilan laki-laki maupun perempuan tidak terusik, kini rasa keadilan berkembang sedemikian rupa akibat maraknya seruan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan gender sehingga mengantar banyak hal termasuk poligami.

Menurut Abdullah Ahmed Na'im⁴⁶ mengatakan poligami sebagai diskriminasi agama dalam hukum keluarga dan perdata, dengan asumsi yang dibangun "laki-laki muslim dapat mengawini hingga 4 (empat) perempuan dalam waktu bersamaan, tetapi perempuan hanya dapat kawin dengan seorang laki-laki, sehingga ini bisa dikatakan diskriminasi karena perempuan hanya diperbolehkan kawin dengan seorang laki-laki saja.⁴⁷ Sebab jika wanita mengawini banyak laki-laki maka itu pun melanggar syariat Islam.

Murtadha Muthahhari juga berpendapat bahwa poliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari kaum laki-laki, dengan demikian poliandri tidak sesuai selera serta kebutuhan laki-laki. Sehingga poliandri pun bisa disebut dengan penyelewengan dalam Islam.⁴⁸

MM. Billah mengatakan pendapatnya bahwa poligami termasuk melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena adanya ketidak setaraan dalam poligami sehingga dikatakan melanggar.⁴⁹

Ifdhal Kasim menyatakan pasal 28 B UUD 1945 tidak berbicara sama sekali mengenai poligami, yang merupakan hak yang asasi adalah kebutuhan seseorang dalam membentuk keluarga (isteri atau suaminya) seseorang dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan atau dapat melanjutkan keturunannya, sementara tanpa berpoligami

⁴⁶ Abdullah Ahmed Na'im adalah seorang ulama yang diakui secara Internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif lintas budaya.

⁴⁷ <http://inspasonline.com/poligami-dalam-pandangan-liberal-dan-ulama/> Diakses 08 Juni 2024 jam 12:40WIB

⁴⁸ <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/2013/01/23/Hukum-poligami-jumlah-isteri-dan-syarat-adil-dalam-poligami-oleh-rahmat-yudistiawan/> Diakses 08 Juni 2024 jam 12:45WIB

⁴⁹ Ibid.,

pun seseorang mungkin masih dapat memenuhi haknya untuk melanjutkan keturunan, dan yang masuk kategori Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kawin atau berkeluarga, ketika seseorang sudah kawin berarti haknya sudah terpenuhi dalam memenuhi haknya. *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang mengatur mengenai hak-hak yang asasi tidak mengatur secara rinci karena hanya mengatur hal-hal dasar saja. Dalam UDHR, diatur bahwa setiap orang berhak membentuk rumah tangga tetapi tidak mengatur seseorang boleh berpoligami. Sehingga dapat ditafsirkan secara luas.⁵⁰

Deklarasi Universal Hak Asai Manusia (DUHAM), ini menjelaskan hak-hak yang tidak dapat diabaikan dan dilanggar semua umat manusia. Deklarasi ini merupakan tonggak moral perjalanan sejarah bangsa-bangsa. Akibat kurangnya penegakan hukum, maka prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) harus ditransformasikan menjadi Undang-undang untuk memberi status yuridis bagi negara-negara yang meratifikasinya. DUHAM pada intinya tentang menghormati kemanusiaan setiap orang karena ia dilahirkan sebagai manusia.⁵¹

Sehingga sangat jelas bahwa keadilan dan kesetaraan gender berlandaskan pada prinsip-prinsip yang memposisikan laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba Tuhan telah diatur sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat an-Nahl; [16]: 97, al-A'raf; [7]: 172, dan surat al-A'raf; [7]: 22. Ayat ini mengisyaratkan konsep kesetaraan dan keadilan gender serta memberikan ketegasan bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh prestasi yang optimal.

Hal tersebut juga ditegaskan kembali dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama.⁵² dalam pasal 2 DUHAM dimuat hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.

Feminisme dan analisa gender kemudian melahirkan cara pandang baru terhadap tata hubungan laki-laki dan perempuan.

⁵⁰ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol7036/menteri-agama-poligami-bukan-hak-asasi-manusia> Diakses 08 Juni 2024 jam 22:59WIB

⁵¹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam* (Malang: Intrans Publishing, 2015), 51.

⁵² Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000), 1.

Analisa gender memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, yang membedakan ialah jenis kelaminnya. Sedang perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan dikonstruksi melalui proses sosial dan kultural yang panjang dan dapat berubah-ubah.

Sehingga dalam izin poligami Pegawai Negeri Sipil (PNS) didalam Hak asasi manusia (HAM) ini tidak menuntut apapun karena Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang *diskrimintif* ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.

Tetapi dalam hukum positif di Indonesia izin poligami itu harus diterapkan sebab dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, yang ada dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 juga menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan surat izin secara tertulis ke Pengadilan Agama, Apabila perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari Pengadilan Agama maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, pada dasarnya sangat mengakui terhadap keutuhan kemanusiaan. Bahkan pada konsepnya, Islam tidak membedakan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dihadapan Allah SWT. Kecuali kemulyaan dan ketakwaannya dalm surat al-Hujurat ayat 13:⁵³

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS.al-Hujurat:13)

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 847.

Al-Quran juga mengajarkan pandangan untuk bertindak sama, imbang (berlaku adil) atas semua manusia baik kepada laki-laki maupun perempuan kecuali potensi yang dimiliki untuk menjadi 'abid dan kholifa dalam surat an-Nisaa' ayat 124.⁵⁴

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

Begitupun dengan Islam tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan didalam upaya apapun, karena pada dasarnya Islam mengharapkan umatnya mampu bersikap imbang (memperlakukan setara) dan adil (tidak ada diskriminasi) antara sesama baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Sehingga dapat di simpulkan bahwa izin poligami dalam Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlalu dituntut, dan tidak pula mengikat karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) memang disamakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menuntut apapun karena Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang *diskrimintif* ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya.

Dan seharusnya poligami tidak dapat diberlakukan sehingga terwujud apa yang disebut sebagai free poligami Society di Indonesia, namun semua itu telah menyadari ketentuan UU Perkawinan yang mengatur poligami sudah sesuai dengan kepentingan masyarakat dan keadilan perempuan.

Dari analisis di atas penulis berpendapat bahwa poligami dalam Hak Asasi Manusia (HAM) ini menyatakan bahwa poligami tidak sesuai karena bisa terjadi salah satu pihak dirugikan dan itu bisa dinyatakan sebagai *diskrimintif*, sehingga Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM) menjelaskan kebebasan dalam berkeluarga, kebebasan dalam berkeluarga ini tidak begitu dijelaskan sehingga bisa diartikan cukup hanya menikah sekali atau hanya kawin satu kali karena sudah dapat memenuhi kebutuhan biologisnya dan atau dapat melanjutkan keturunannya, sementara tanpa berpoligami pun seseorang mungkin masih dapat memenuhi haknya untuk melanjutkan keturunan, dan yang masuk kategori Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kawin atau berkeluarga, ketika seseorang sudah kawin berarti haknya sudah terpenuhi dalam memenuhi haknya.

KESIMPULAN

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1976), 142.

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri (PNS) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri (PNS) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hukum Islam yaitu tidak ada nash syariat yang menyebutkan bahwa seorang suami harus meminta izin untuk berpoligami. Tetapi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan, dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga harus memperoleh izin khusus dari atasannya yang berwenang di tempat ia bekerja, selain itu juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 56 menerangkan, apabila seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan surat izin secara tertulis ke Pengadilan Agama dan harus mengikuti secara prosedur yang diatur dalam BAB VII Peraturan Pemerintah. Sehingga dari semua itu seorang laki-laki yang akan melakukan poligami tidak akan luput dari tuntutan untuk dapat berlaku adil.
2. Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri (PNS) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu izin poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dalam Hak Asasi Manusia (HAM) ini tidak menuntut apapun dan tidak pula mengikat karena pada dasarnya Hak Asasi Manusia (HAM) memang disamakan antara laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menuntut apapun karena Hak-hak dasar tersebut didasarkan pada kesetaraan dalam segala bentuk perlakuan dihadapan hukum tanpa memandang *diskrimintif* ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau pandangan politik dan lainnya. Seperti halnya pendapat para pakar bahwa poligami di dalam Hak asasi manusia tidak begitu dijelaskan namun ketika seseorang sudah kawin berarti haknya sudah terpenuhi dalam memenuhi haknya. Dalam UDHR, diatur bahwa setiap orang berhak membentuk rumah tangga tetapi tidak mengatur seseorang boleh berpoligami. Sehingga sangat jelas bahwa tidak ada diskriminasi antara sesama baik kepada laki-laki maupun perempuan dalam sebuah perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ahmed Na'im adalah seorang ulama yang diakui secara Internasional dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif lintas budaya.

Ahmad Abdul Majid, *Masa'il Fiqhiyyah*, Pasuruan: Anggota IKAPI, 1991.

Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Jilid 4 Cet-II*, Semarang: CV. Thoha Putra, 1993.

Al-Imam Taqiyuddin Abu bakar Al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2011.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali prees, 1997.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan dari Tekstualitas Sampai Legislasi* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bumi Restu, 1976.

Eko Wahyu Budiharjo. 2013. *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 45 Tahun 1990*. Tesis, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Hendra Perwira, *Permohonan izin perkawinan poligami di Pengadilan Agama Kota Padang*, Tesis tidak diterbitkan, UIN Andalas: 2014.

<http://inspasonline.com/poligami-dalam-pandangan-liberal-dan-ulama/> Diakses 08 Juni 2024 jam 12:40WIB

<http://www.solopos.com/2014/01/23/uu-aparatur-sipil-negara-dari-jenis-pns-hingga-hak-dan-kewajiban-484158> di akses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul: 11:30 WIB

<https://almanhaj.or.id/731-poligami-itu-sunnah-dan-tafsir-ayat-poligami.html> di akses pada tanggal 13 Januari 2024, pukul: 12:50 WIB

<https://HTN.VanesiaJanetWodi.com/pdf/> diakses pada tanggal 08 Desember 2024, pukul: 22:27 WIB

Iffah Qanita Nailiyah, *Poligami, Berkah ataukah Musibah?* Yogyakarta: Diva Press, 2016.

Jalaluddin Al-Mallihi, Jalaluddin As-Suyuti, *Tafsir Jalalain Jus 1*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008.

- Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta Selatan: Ciputat Press, 2003.
- Moelong, Lexy.J., *Metodologi*, Bandung: PT. Remaja Rusda Karya, 2006.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Muhammad Bagir, *Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama Cet-1*, Bandung: Mizan Media Utama, 2016.
- Musda Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Saparinah Sadli, *Hak Asai Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, Jakarta: Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia Jakarta, 2000.
- Sayyid sabiq, *FiQih sunnah jilid 3*, Mataram : Tinta abadi Gemilang, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Rineka Cipta*: Jakarta, 2006.
- Syahudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Angkasa, 1987.
- Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Undang-undang republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral HAM Kementrian Hukum Dan HAM RI.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, Jakarta: Gema Insani, 2011.